EKSISTENSI SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PASCA REFORMASI

SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan,

Untuk menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

DIAH NABILA

02053100154

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2009

S 344.0107
nab
e
c-100792
2009
L 4954
i 4957
Pkg

EKSISTENSI SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PASCA REFORMASI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan

Untuk menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

DIAH NABILA

02053100154

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2009

EKSISTENSI SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH
DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
PASCA REFORMASI

Persetujuan Skripsi :

Nama	**: DIAH NABILA**
Nim	**: 02053100154**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Bisnis**

Palembang, 21 Februari 2009

Menyetujui,

Pembimbing I	**Pembimbing II**
H. Zulkarnain Ibrahim, SH.,M.Hum	**Antonius Suhadi AR, SH.,MH.**
NIP. 131 639 379	**NIP. 130 902 333**

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : **Sabtu**

Tanggal : **21 Februari 2009**

Tim Penguji :

Ketua : **Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M,Ph.D.** ( )

Sekretaris : **Dr. Happy Warsito, S.H.,M.Sc** ( )

Anggota : **1. Abdullah Tulip, S.H.,M.Hum** ( )

2. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum ( )

Palembang, 21 Februari 2009

Mengetahui,

Dekan,

H.M. Rasyid Ariman, SH,MH

NIP. 130 604 256

RASULLULLAH S.A.W BERSABDA :

" Sesungguhnya Allah Tidak Menilai Bentuk Tubuh Dan Parasmu Tetapi Yang Dinilai Adalah Adalah Niat Dan Nilai Yang Tumbuh Dari Lubuk Hatimu".

(H.R. MUSLIM)

Kusampaikan dengan Hormat Kepada :

1. *Bapak dan Ibu yang selalu menyayangi dan selalu mendoakan aku*
2. *Kakak dan Adikku Tersayang, yang selalu menyayangi dan memberiku support.*
3. *Orang yang Dekat Dihati, terima kasih atas kesabarannya menanti*
4. *Teman-teman Tersayang, terima kasih atas dukungannya*
5. *Almamater, Terima kasih atas bimbingannya selama ini*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul **Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Pasca Reformasi.**

Penulisan ini dimaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian Sarjana guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, permasalahan yang penulis ambil adalah mengenai eksistensi serikat pekerja/serikat buruh di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca reformasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis data dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Eksistensi serikat pekerja/serikat buruh sejak berdiri hingga pasca reformasi tetap eksis, seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Undang-undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh No. 21 Tahun 2000, Undang-undang BUMN No.19 Tahun 2003 dan Undang-undang lain serta Kepmenaker dan kep BUMN yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, sebagaimana tujuan dari serikat pekerja / serikat

buruh yaitu memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja / buruh dan keluarganya.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak H. Zulkarnain, SH.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Antonius Suhadi AR.,SH.MH selaku Pembimbing II, dan ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada :

1. Bapak H.M.Rasyid Ariman, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum selaku Penbantu Dekan I;
3. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan II;
4. Bapak Amaturrahman, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan III;
5. Bapak Prof.Dr.Joni Emirzon SH., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan;
6. Bapak Ruben Achmad SH., M.H selaku Penasihat Akademik;
7. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Sudirman Hamidi, SH selaku Wakil Ketua SPSI Sumsel;
9. Bapak Priyo Purwanto, SE.MM. selaku Wakil Ketua Serikat Pekerja Bank BNI Persero Tbk Palembang;
10. Bapak Ari Suwardi SE., selaku Pengelola Pengembangan Dana dan Jasa Bank Sumsel);

11. Seluruh Staf dan Karyawan Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Provinsi Sumatera Selatan;
12. Bapak (H.Fauzi Lesmana SH.) dan Ibuku (Hj.Leda Sinarwati) yang selalu menyayangi dan selalu mendoakan aku;
13. Kakak perempuan (Hj.Merda Indriyati A.md, Desi Sari Bulan, Merza Evriana A.md), Kakak laki-laki (Fajar Firmansyah SH., M.Kn) dan adikku (Sherry Firlana) yang tidak pernah berhenti untuk memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum UNSRI;
14. Kekasihku (Agung Hartato SH.) yang selalu menemani dengan sabar dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini;
15. Teman-teman lamaku (Dedek, Tata, Aya, Ade, Bety) terima kasih atas dukungannya; dan
16. Teman-teman seperjuangan (ully, tutut, kelink, zie, opeq, mael, be-ef, tama, adet, edo, dan seluruh angkatan 2005) terima kasih atas dukungannya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal' Alamin.

Palembang, 18 Februari 2009

Penulis

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR: 100792
TANGGAL 14 MAY 2010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN KETERANGAN ii

KATA PERSETUJUAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Permasalahan 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Ruang Lingkup Penelitian 7

E. Metode Penelitian 7

BAB II TINJAUAN UMUM

I. Serikat Pekerja / Serikat Buruh 10

A. Sejarah Serikat Pekerja / Serikat Buruh 10

B. Asas dan Sifat Serikat Pekerja / Serikat Buruh 19

C. Peranan Serikat Pekerja / Serikat Buruh 21

II. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 30

A. Sejarah BUMN 30

B. Azas BUMN 41

C. Peranan BUMN 47

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasca Reformasi..... 55

a) Serikat Pekerja di BUMN 55

b) Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh 62

B. Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh..... 67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja / buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja / serikat buruh. Hak menjadi anggota serikat pekerja / serikat buruh merupakan hak asasi pekerja / buruh yang telah dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.[1] Untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja / buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja / serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.[2] Dalam menggunakan hak tersebut, pekerja/buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

---

[1] Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja,* Jakarta : PT RajaGrafindo, 2007, hlm. 22.

[2] *Ibid.,* hlm., 24

Hak berserikat bagi pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Konvensi *International Labour Organization (ILO)* No.87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO No.98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional.[3] Namun, selama ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pelaksanaan hak berserikat bagi pekerja/buruh sehingga serikat pekerja/serikat buruh belum dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Konvensi ILO yang dimaksud menjamin hak berserikat pegawai negeri sipil, tetapi karena fungsinya sebagai pelayan masyarakat pelaksanaan hak itu diatur tersendiri.

Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.[4] Oleh karena itu, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan

---

[3] *Ibid*

[4] Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar,* Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2007, hlm.28

perusaahaan dan sebaliknya pengusaha harus memperlakukan pekerja/buruh sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Masyarakat pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang sedang menuju era pasar bebas. Untuk menghadapi hal tersebut, semua pelaku dalam proses produksi perlu bersatu dan menumbuhkembangkan sikap profesional. Di samping itu, pekerja/buruh dan serikat pekerja serikat buruh perlu menyadari pentingnya tanggung jawab yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya dalam membangun bangsa dan negara.

Serikat pekerja/serikat buruh didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab oleh pekerja / buruh untuk memperjuangkan kepentingan pekerja / buruh dan keluarganya.[5] Dalam pembentukan serikat pekerja / serikat buruh dapat menggunakan nama yang berbeda seperti antara lain perkumpulan pekerja/perkumpulan buruh, organisasi pekerja/organisasi buruh, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dasar hukum untuk membentuk serikat pekerja di BUMN yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 87 ayat 2, yang berisi : karyawan BUMN

---

[5] *Ibid.*, hlm.,27

dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran serikat pekerja dalam BUMN yaitu sebagai kontrol perusahaan dan untuk kemajuan perusahaan. Sepanjang dalam uraian tentang serikat pekerja serikat buruh di atas, Undang-undang BUMN terdahulu yaitu, Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969, tidak menyebutkan mengatur ketentuan serikat pekerja serikat buruh. Namun, berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, telah mengatur tentang ketentuan serikat pekerja serikat buruh yaitu serikat pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja.

Sebelum terbentuknya organisasi serikat pekerja/serikat buruh, seluruh pegawai perusahaan BUMN secara otomatis menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Memasuki masa reformasi, geliat keinginan para pegawai BUMN untuk membentuk organisasi mulai terasa pada penghujung tahun 1998. kemudian terdapat rencana dibentuknya Tim Penyuluhan Pembentukan Wadah Organisasi Serikat Pekerja Pegawai BUMN, dan sambil menunggu terbentuknya organisasi tersebut, maka KORPRI dibubarkan dan untuk membina pegawai di luar kedinasan dibentuklah wadah yang disebut dengan Badan Kesejahteraan Karyawan (BKK).

Pada Musyawarah Nasional (MUNAS) KORPRI yang dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 17 Februari 1999, dan diikuti oleh ± 900 peserta terdiri dari 483

unsur (Pusat, Departemen, Propinsi, DT II, BUMN/D, Lembaga-lembaga Negara),[6] tercetuslah hasil bahwa keanggotaan KORPRI bagi pegawai BUMN bersifat stelsel aktif, yang berarti keanggotaannya tidak secara otomatis (berdasar unsur sukarela). Dengan hasil MUNAS KORPRI itu, semakin terbuka lebarlah kesempatan untuk membentuk organisasi serikat pekerja/serikat buruh. Dengan telah diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat bagi Pekerja,[7] dengan Keputusan Presiden RI Nomor 83 tahun 1998 pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie, maka dalam penerapannya setiap pekerja / pegawai disetiap perusahaan, baik perusaahan swasta, BUMN, BUMD termasuk anak-anak perusahaannya serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat mendirikan atau masuk pada suatu organisasi serikat pekerja/serikat buruh secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak lain. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang sifatnya mandiri dan tidak berafiliasi pada partai politik tertentu, serta tidak diarahkan untuk mendukung pada suatu paham politik tertentu atau aliran suatu golongan tertentu melainkan bertuuan memperjuangkan/membela kepentingan pekerja/pegawai dan keluarganya,[8] serta sebagai suatu wadah untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan pegawai dalam rangka mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan berupaya meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja.

---

[6] Sinar Harapan, No.4383, 15 April 2003, hlm. 9.
[7] Zaeni Asyhadie, ***Op.Cit.***, hlm. 24
[8] Maimun, ***Supra***, Footnote No.5

Dengan bertitik tolak pada uraian di atas penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **EKSISTENSI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PASCA REFORMASI.**

B. Rumusan Permasalahan

Suatu permasalahan akan timbul apabila kenyataan hukum tidak selaras dengan hukum positif.[9] Hal ini penulis kaitkan dengan berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa masalah yang akan diangkat disini, yaitu :

1. Bagaimanakah eksistensi serikat pekerja/serikat buruh di lingkungan BUMN pasca reformasi?
2. Bagaimanakah tata cara pencatatan serikat pekerja/serikat buruh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Untuk meneliti pelaksanaan eksistensi serikat pekerja/serikat buruh di lingkungan BUMN pasca reformasi.

b. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

---

[9] Soerjono Soekamto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Rangka Pembangunan Indonesia,* Jakarta : Yayasan Penerbit UI, 1976, hlm. 18.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini saya membatasi pembahasan pada Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Lingkungan BUMN Pasca Reformasi dan tata cara pencatatan serikat pekerja/serikat buruh. Saya membatasi pembahasan dengan maksud agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpan rasa masalah lain sehingga pembahasan lebih terarah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dibantu dengan yuridis empiris yaitu dengan mengadakan kajian hukum terhadap eksistensi serikat pekerja/serikat buruh di lingkungan BUMN pasca reformasi

2. Lokasi penelitian

   a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan
   b) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumatera Selatan
   c) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
   d) Bank Sumsel

3. Jenis dan Sumber Data

   a. Data Primer

      Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

   b. Data Sekunder

      Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

      1. Buku-buku yang relevan dengan judul skripsi ini
      2. Artikel-artikel yang relevan dengan objek yang akan diteliti
      3. Media massa yakni surat kabar harian

   c. Bahan Hukum Tersier

      Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

   1. Studi Literatur

      Adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa peraturan-peraturan, buku-buku literatur dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar mendapat gambaran dan penelitian secara teoritis dan sistematis.

   2. Wawancara

      Adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada subjek peneliti secara wawancara.

3. Metode Pendekatan

   Sifat penelitian ini menggunakan analisis data yaitu hasil penelitian yang dilakukan di lapangan kemudian dijabarkan dengan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan wawancara, untuk menjelaskan permasalahan sampai pada suatu kesimpulan.

Demikianlah pembahasan dalam Bab I Penulis akhiri, selanjutnya penulis akan lanjutkan pada Bab II yang akan membahas tentang Tinjauan Umum Terhadap Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Lingkungan BUMN Pasca Reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Arpan Amrullah dkk, 1992, *Persepsi PBF di Kodya Palembang Terhadap SPSI*, Pusat Penelitian Unsri, Palembang.

Asyhadie Zaeni, 2007, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja,* PT RajaGrafindo : Jakarta.

Christianto Wibisono, 1992, *Profil dan Anatomi BUMN*, Majalah Prisma No.2 Tahun XXI

Djamin Awaloedin, 1994, *Masalah Hubungan Perburuhan di Indonesia : Kadin/Apindo dan SPSI Gaya* Baru, Penerbit YTKI dan FES, Jakarta.

Harries J.W., 1980, *Legal Philosophies,* London :Butterworths & Co.

Hernando De Soto, 1991, *The Other Path, the Invisible Revolution in the Third Work*,991,Diterjemah-kan Masri Maris, dengan judul: *Masih Ada Jalan Lain: Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga,,* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Ibrahim Zulkarnain, *Eksistensi dan Perkembangan SPSI selama 50 Tahun Kemerdekaan R.I.*, Makalah pada penataran di Kanwil Depnaker Prop. Sumsel, tanggal 27 - 28 Mei 1995.

Kartasapoetra G. dkk, 1987, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila,* Sinar Grafika, Jakarta.

Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar,* PT Pradnya Paramita : Jakarta.

PPLLK Depnaker, 1993, *Modul Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).*

Rahardjo Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum,* Alumni, Bandung.

Rajagukguk H.P., *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Bahan Penataran), Unpad, Bandung, 1989, h. 12 ; Dalam : Zulkarnain Ibrahim, *Aspek Yuridis Dari Keselamatan Kerja , Kesehatan Kerja dan Jamsostek*, Makalah Pada Seminar K 3 Daerah Tk.I Sumatera Selatan, Plaju, Tanggal 30 Maret 1994.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Rasjidi Lili, 1993, *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu ?*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.

Soekamto Soerjono, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Rangka Pembangunan Indonesia,* Yayasan Penerbit UI : Jakarta.

Soepomo Iman, 1990, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Sudono Agus, 1990, *Gerakan Buruh Indonesia dan Kebijaksanaannya*, FBSI, Tanpa Penerbit dan tahun ; Dalam P. Sinaga,, *Peranan Serikat Buruh (Pekerja) Di Indonesia Dalam Menyongsong Era Industrialisasi* , Bahan Penellitian , Unpad, Bandung.

Sumantoro, 1992, Aspek-aspek Hukum Badan Usaha Milik Negara, Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman, 1987, Hlm. 17; Bandingkan T. Mulya Lubis, Hukum dan Ekonomi, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Soetrisno dan Wilson Situmorang, 1994, *Hubungan Industrial Pancasila dan Sarana-sarananya,* YTKI dan FFS, Jakarta.

Sukamdani Hariyadi B., *Pola Pengupahan Sektor Padat Karya,* Makalah pada Temu Konsultasi DPPN dengan Komisi-Komisi Pengupahan dan Jamsos DKD, Cibodas, Jabar, pada tanggal 16-18 September 1996.

Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar 1945

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan.*

Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang *Serikat Pekerja/Serikat Buruh.*

Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang *BUMN.*

Undang-undang No.9 Tahun 1995 tentang *Usaha Kecil*

Undang-undang No. 23 Tahun 1958.

Undang-undang No. 86 Tahun 1958.

Keputusan Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.16/MEN/2001 tentang *Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh*

MAJALAH, SURAT KABAR DAN LAIN-LAIN

Kompas, 21 November 1994.

Harahap M. Yahya, *Citra Penegakan Hukum, Suatu kajian Pada Era PJPT II,* Majalah Varia Peradilan, Tahun X No.117, Juni 1995.

Sinar Harapan, No.4383, 15 April 2003.

ummpress.umm.ac.id/uploads/files/PeLaku%20Ekonomi%20Indonesia%204.rtf -

http://www.google.co.id